

BAB III

ABORSI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Aborsi

Perkataan *abortus* atau juga dikenali sebagai aborsi dalam bahasa Inggris disebut *abortion*. Berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran.¹ Sedangkan dalam istilah fiqh aborsi dikenal dengan kata *ijhadh*,² sementara dalam Bahasa Indonesia kata aborsi artinya pengguguran kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya.³ Kemudian dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan bahwa aborsi adalah pengakhiran kelahiran sebelum masa getasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.⁴

Budiono Wibowo menjelaskan bahwa sampai saat ini janin yang terkecil yang dapat hidup di luar kandungan bila telah mempunyai berat badan 297 gram waktu lahir. Akan tetapi, karena jarang janin yang dilahirkan dengan berat badan di bawah 1.000 gram, dapat hidup terus, maka *abortus* ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Dalam masalah *abortus* ini, apakah janin itu hidup atau mati, tidak dipersoalkan. Hal ini berarti, bahwa janin yang belum memiliki tanda-tanda

¹ Chuzaimah T . Yanggo dkk , *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 2002), h. 129.

² Dra. Irda Misraini, MA, *Fiqh Jinayah, Aborsi dan Sanksi Hukum* (Pekanbaru, Suska Press, 2008), h. 5.

³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, tt). Cet. Ke-1, h.

⁴ Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Loc. Cit*,

kehidupan seperti yang terdapat pada manusia, yaitu ada respirasi (pernapasan), sirkulasi (peredaran darah) dan aktivitas otak, termasuk juga *abortus*.

Janin yang sudah berusia 16 minggu dapat disamakan dengan manusia, karena peredaran darahnya yang merupakan tanda dari kehidupan, telah berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pengertian nyawa ditafsirkan sebagai tanda mulai berfungsi kehidupan ini, maka kesimpulan tersebut menjadi amat beralasan, sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري ومسلم)⁵

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud r.a beliau berkata: Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami da beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan: sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya diperut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan reskinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Illah selainnya, sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta akan tetapi telah ditiapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia kedalam neraka, sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka

⁵ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Ifkar, 1998) h. 1060, nomor 2643.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga maka masuklah dia ke syurga.”

(HR.Bukhari dan Muslim)

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa janin yang dikeluarkan sebelum mencapai 16 minggu dan sebelum mencapai berat 1.000 gram, dipandang sebagai *abortus*, baik karena alasan medis maupun karena didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak sah menurut hukum. Adapun pengguguran janin yang sudah berusia 16 minggu ke atas, harus dimasukkan ke dalam pengertian pembunuhan, karena sudah bernyawa.⁶

Menurut Sardikin Ginaputra dan Maryono sebagaimana yang dikutip oleh Zuhdi, *abortus* ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Menurut Maryono Reksodipura, *abortus* ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁷

Penggunaan kata *ijhadh* berarti menggugurkan kandungan yang masih belum sempurna atau yang masih berusia muda (prematuur), baik pelakunya perempuan yang mengandung maupun orang lain. Pengertian seperti ini juga dipakai oleh kalangan fukaha dalam mendefinisikan kata *al-isqath*, *al-tharh*, dan *al-implash* yang memiliki makna serupa dengan kata *al-ijhadh*.⁸

Menurut para ahli fikih, aborsi (pengguguran kandungan) itu hukumnya mutlak haram setelah ditiupkannya ruh (kira-kira berumur 120

⁶ M. Ali Hasaan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997) , h. 45

⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta, Teras, 2009) , h. 84.

⁸ Dr.'Abd Al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* penerjemah Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta, Zaman, 2012) , h.113

hari), kecuali ada alasan khusus (medis) yang membolehkan perbuatan itu dilakukan.⁹

Islam sangat menghargai suatu kehidupan. Bahkan dalam situasi perang pun, Nabi Muhammad melarang umat Islam membunuh tawanan, orang tua, perempuan, anak-anak, sampai binatang atau tumbuhan yang dimiliki musuh sekalipun. Karena, kehidupan merupakan karunia Allah yang tak terhingga nilainya.

Untuk itulah Islam melarang dengan keras membunuh cikal bakal manusia itu selama tidak ada alasan medis yang membolehkannya. Larang melakukan aborsi ini bisa dicermati terhadap hal-hal berikut:

1. Kandungan atau janin yang ada dalam perut seorang ibu, dari mana pun ia dihasilkan, merupakan kehidupan yang harus dihormati. Ia hidup di dalam perut ibu kerana diberi ruh oleh Allah yang kelak akan menjadi manusia yang mempunyai akal pikiran, hati nurani, perasaan dan jiwa. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Ia tidak mempunyai kesalahan atau dosa apa pun. Kalau kebetulan ia dihasilkan dari perbuatan zina, maka ia tetap suci. Tidak ada istilah “anak haram” sebagaimana banyak orang menyebutnya, tapi anak yang dihasilkan dari perbuatan haram. Bukan anaknya yang akan membawa sial, tapi perbuatan orang tuanya yang membawa malapetaka sosial.
2. Apabila ada seseorang yang dengan sengaja menendang perut seorang ibu yang sedang hamil, kemudian bayi itu lahir dalam keadaan hidup, tidak

⁹ Thobieb Al-Asyhar, *Fikih Gaul* (Bandung, Syamil Cipta Media, 2005) , h.86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama kemudian meninggal, maka orang tersebut dikenakan kewajiban membayar diyat secara sempurna. Artinya, islam menyamakan hukuman bagi orang yang membunuh janin dengan orang yang membunuh manusia dewasa.

3. Jika ada seorang ibu yang tega meminum obat-obatan untuk membunuh si janin (aborsi), maka hukumannya adalah harus membayar denda, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mampu, maka ia diharuskan berpuasa selama dua bulan penuh berturut-turut. Dan seorang ibu tersebut tidak dapat mewarisi dari harta si janin.

Dari perjabaran tersebut, jelas bagaimana kita seharusnya menghormati si janin. Jangan mentang-mentang hasil hubungan haram, kemudian si janin dijadikan korban. Kalau dari hasil hubungan haram saja dilarang menggugurkan kandungannya, apalagi dari hasil hubungan halal (suami-istri). Namun demikian, jika ada alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa apabila janin tetap dipertahankan dan diperkirakan akan membahayakan nyawa ibunya, maka Islam membolehkan melakukan aborsi dalam kasus tersebut. Kehidupan seorang ibu jauh lebih penting daripada si janin yang baru menjadi cikal bakal manusia. Jangan sampai mengorbankan ibu demi menyelamatkan bayi, karena ibu adalah pokok, sedang hidupnya pun sudah dipastikan. Dia mempunyai hak kebebasan hidup, hak dilindungi oleh hukum, dan dia adalah tiang rumah tangga dan suami dan anak-anaknya yang lain. Kebolehan aborsi ini didasarkan pada kaidah fikih yang artinya: “ Jika ada dua bahaya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadang, maka harus mengambil bahaya yang mempunyai resiko yang lebih ringan”.¹⁰ Allah befirman dalam surah Al- An’am ayat 151 yaitu :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

Untuk terjadinya aborsi, ada tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim.
2. Pengguguran itu terkadang terjadi dengan sendirinya tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
3. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran alami tiba.¹¹

¹⁰ *Ibid* h.86-87

¹¹ Chuzaimah T . Yanggo dkk , *Loc.Cit* , h.130

B. Macam-Macam Aborsi

Keguguran bisa terjadi dengan sendirinya (secara alami) dan juga bisa terjadi kerana campur tangan manusia. Bentuk kedua inilah (karena campur tangan manusia) yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas, berikut akan diturunkan uraian lebih rinci.

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous abortus*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*abortus provocatus*).¹²

1. *Abortus* spontan (*Spontaneus abortus*)

Abortus spontan adalah pengguguran yang tidak sengaja. *Abortus* spontan ini terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia. *Abortus* spontan biasanya terjadi pada tiga bulan pertama dari masa kehamilan dan tidak ada satu pencegahan pun yang dapat menghindarkan penyebab umum keguguran ini, bahkan dokter juga tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang menyebabkannya. Biasanya *abortus* seperti ini diawali dengan pendarahan tanpa diketahui sebabnya. Tetapi ada pula yang terjadi, karena terkejut atau karena jatuh. *Abortus* yang semacam ini, tidak menimbulkan dampak hukum, karena hal itu terjadi di luar kehendak dan kuasa manusia.¹³

2. *Abortus* buatan (*Abortus provocatus*)

Abortus buatan adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sini campur tangan manusia tampak jelas. *Abortus*

¹² *Loc. Cit*, h.131

¹³ M. Ali Hassan, *Loc.Cit*, h. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*.

a. *Abortus artificialis therapicus*

Abortus artificialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu.

b. *Abortus provocatus criminalis*

Abotus provocatus criminalis ialah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, *abortus* yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkahwinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Kedalam jenis *abortus provocatus criminalis* juga termasuk *menstrual regulation* (pengaturan menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terhambat waktu menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya meminta dokter untuk “membersihkan” janinnya.¹⁴

Pada umumnya wanita melakukan *abortus provocatus criminalis* karena didorong oleh beberapa hal, di antaranya:

¹⁴ *Loc. Cit*, h. 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dorongan individual

Ini meliputi kekhawatiran terhadap kefakiran, tidak ingin mempunyai keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status wanita karir, dan sebagainya.

2. Dorongan kecantikan

Dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini timbul disebabkan oleh pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan, dan sebagainya.

3. Dorongan moral

Dorongan ini muncul biasanya karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo atau kehamilan di luar nikah.¹⁵

Sedangkan aborsi menurut fiqih ada 5 macam:¹⁶

- 1) Aborsi spontan (*al-isqat al-zaly*) adalah janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Misalnya, adanya kelainan kromosom sehingga mudgah tidak bisa tumbuh normal.
- 2) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqat al-daruryyal-‘ilajiy*), misalnya: aborsi yang dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi*, (Jakarta, Kompas, 2006),Cet. Ke-1, h.38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*) misalnya: seorang polisi memburu pelaku kejahatan disuatu tempat yang ramai pengunjung, karena takut kehilangan jejak, polisi menembak pelaku akan tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran.
- 4) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*), misalnya: seorang suami yang menyerang isterinya yang sedang hamil sehingga mengakibatkan ia keguguran.
- 5) Aborsi sengaja dan terencana (*al-amd*), misalnya: seorang yang hamil sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur atau ia sengaja menyuruh orang (dokter atau dukun) untuk menggugurkan kandungannya.

C. Sebab-Sebab Aborsi

Sebab- sebab aborsi sangat beragam. Terkadang janin digugurkan karena permintaan dari ibu atau selainnya karena berbagai sebab. Adapun penyebabnya adalah:¹⁷

1. Tujuan menggugurkan janin karena takut miskin atau penghasilan yang tidak memadai. Aborsi ini dilarang berdasarkan firman Allah swt.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾

Artinya : “Dan jangan lah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka

¹⁷ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Santara Muslim,2004), Cet. Ke-1, h. 60.

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Qs. Al Israa’ (17):(31).

Ayat ini menjelaskan tentang dilarang membunuh anak baik anak tersebut masih didalam rahim maupun sudah dilahirkan dengan alasan karena takut miskin.

2. Tujuan menggugurkan kehamilan karena ibu khawatir anak yang tengah disusunya terhenti mendapatkan air susu ibu.
3. Takut janin tertular penyakit yang diderita ibu atau ayahnya.
4. Kekhawatiran akan kelangsungan hidup ibu apabila kehamilan membahayakan kesehatannya.
5. Niat menggugurkan janin pada kandungan kehamilan yang tidak disyariatkan akibat perzinaan.

Aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita akhir-akhir ini mempunyai sejumlah alasan yang berbeda-beda. Banyak alasan mengapa wanita melakukan aborsi, di antaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak.
2. Adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau menanggukkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu.
3. Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai bayi.

¹⁸ Lysa Angraini, *Aborsi Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* , dalam Jurnal Hukum Islam. Vol. VII no. 5. Juli 2007, h.537.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil diluar nikah) atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi.
5. Alasan bahwa kehamilan akan mendapat mempengaruhi kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya, untuk alasan ini aborsi dapat dibenarkan.

Dalam redaksi lain penyebab para ibu atau para remaja putri melakukan tindakan aborsi ada bermacam-macam, diantaranya:¹⁹

1. Atas indikasi medis, seperti:
 - a. Untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu hamil.
 - b. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan.
2. Atas indikasi sosial, seperti:
 - a. Dorongan ekonomi. Dorongan ini timbul karena kekhawatiran terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status sebagai wanita karir dan sebagainya.
 - b. Dorongan kecantikan. Dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat radiasi, obat-obatan, keracunan, dan sebagainya.
 - c. Dorongan moral. Dorongan ini muncul biasanya karena wanita yang hamil tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat,

¹⁹ Ajat Sudrajat, *Fiqh Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), Cet. Ke-3 h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kehamilan diluar nikah.

- d. Dorongan lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi insiden pengguguran kehamilan muda, misalnya sikap dari penolong atau dokter, bidan, dan lain-lain, pemakaian kontrasepsi, norma tentang aktivitas seksual dan hubungan seksual di luar pernikahan, norma agama, dan moral.

D. Metode Aborsi Dan Efek Sampingannya

Untuk melakukan pengguguran (*abortus*) banyak cara yang dapat ditempuh, di antaranya dengan cara menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh wanita-wanita yang hidup di Negara-Negara tempat pengguguran diizinkan atau tidak dikenakan ancaman tuntutan kejahatan. Tetapi di beberapa Negara yang melarang *abortus* atau tidak dapat memperoleh bantuan ahli medis untuk menggugurkan kandungan, mereka mendapatkan bantuan dari para dukun, karena putus asa. Mereka mencoba menggugurkan kandungan sendiri dengan memakai alat-alat yang kasar.

Pengguguran yang dilakukan oleh para dukun yang tidak memiliki keahlian medis biasanya menggunakan cara yang kasar dan keras, seperti memijat beberapa bahagian tertentu misalnya seperti perut dan pinggul dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Pemijatan seperti itu dimaksudkan untuk mengeluarkan janin dari rahim.

Sedangkan pengguguran yang dilakukan secara medis di beberapa rumah sakit, biasanya menggunakan metode berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Curettage & Dilatage (C&D)*
- 2) Mempergunakan alat khusus untuk memperlebar mulut rahim, kemudian janin dikiret (di-curet) dengan alat seperti sendok kecil.
- 3) Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- 4) *Hysterotomi*.

Di samping keempat cara di atas, pengguguran juga sering dilakukan dengan menggunakan obat-obatan. Pemanfaatan obat-obatan itu adakalanya dengan ditelan melalui mulut, atau diletakkan ke dalam vagina (alat kelamin) wanita,²⁰

Dalam melakukan aborsi, ada pengklasifikasian yang menjelaskan mengenai aborsi yang aman dan aborsi yang tidak aman²¹

1. Aborsi yang Aman

Melakukan aborsi pasti merupakan keputusan yang sangat berat dirasakan oleh perempuan yang bersangkutan. Tapi bila memang itu terjadi jalan terakhir, yang harus diperhatikan adalah persiapan secara fisik dan mental dan informasi yang cukup mengenai bagaimana agar aborsi bisa berlangsung aman. Aborsi aman bila:

- a) Dilakukan oleh pekerja kesehatan (perawat, bidan atau dokter) yang benar-benar terlatih dan berpengalaman melakukan aborsi.
- b) Pelaksanaannya mempergunakan alat-alat kedokteran yang layak
- c) Dilakukan dalam kondisi bersih, apapun yang masuk dalam vagina atau rahim harus steril atau tidak tercemar kuman dan bakteri.

²⁰ *Ibid*

²¹ Diakses tanggal 17 Januari 2018 dari <http://www.lbh-apik.or.id/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Dilakukan kurang dari 3 bulan (12 minggu) sudah pasien terakhir kali haid.

2. Aborsi yang Tidak Aman

Yang dimaksud dengan aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai. Apalagi bila aborsi dikategorikan tanpa indikasi medis, seperti korban perkosaan, hamil di luar nikah, kegagalan alat kontrasepsi dan lain-lain. Ketakutan dari calon ibu dan pandangan negatif dari keluarga atau masyarakat akhirnya menuntut calon ibu untuk melakukan pengguguran kandungan secara diam-diam tanpa memperhatikan risikonya.

Dampak dari aborsi yang tidak aman ini sungguh luar biasa. Secara fisik, aborsi yang tidak aman akan menyebabkan pendarahan akibat sisa jaringan hasil pembuahan, dan implikasi lainnya, seperti refleks vagal yang menimbulkan muntah-muntah, penurunan detak jantung (*bradycardia*), rahim robek, infeksi, penyakit radang pinggul, termasuk kemandulan (bila dilakukan ulang-ulang). Bahkan bisa berakibat fatal yang berujung kepada kematian ibu. Dari angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang sebesar 307 setiap 100.000 kelahiran hidup, 11 persen di antaranya disebabkan karena aborsi yang tidak aman. Bahkan di beberapa daerah, angka kematian ini mencapai 15-50 persen. Sedangkan secara psikis, pelaku aborsi seringkali mengalami perasaan takut, panik, tertekan, trauma mengingat proses aborsi dan kesakitan yang pernah

dialaminya. Bahkan aborsi juga bisa memberi dampak sosial, seperti pelaku aborsi enggan bersosialisasi, tidak mau melanjutkan sekolah, dan sebagainya. Belum lagi resiko ekonomi karena biaya aborsi tidaklah murah, terlebih bila terjadi pendarahan atau komplikasi yang lain.²²

Pengguguran yang dilakukan oleh bukan ahlinya dan tidak memenuhi persyaratan medis lebih banyak menimbulkan akibat negatif yang dapat menimbulkan efek sampingan seperti komplikasi dan kematian. Di antara efek sampingannya adalah:

1. Timbul luka-luka dan infeksi-infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus.
2. Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi kerana mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek.
3. Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim itu. Berkenaan dengan hal ini Nur Kusumo menulis pada harian Berita Buana 1984, tentang Infeksi & Pendarahan Akibat Abortus Provocatus, adalah: Bahaya kemungkinan terjadinya infeksi besar sekali, terutama jika abortus tersebut dibuat dengan cara yang tidak steril. Ini biasa dilakukan oleh dukun dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memasukkan benda-benda asing ke dalam saluran

²² Diakses tanggal 17 Januari 2018 dari http://www:aborsi_aman_tidak_aman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

leher rahim (*canalis cervicalis*) dan kadang-kadang masuk sampai ke dalam rongga rahim sehingga terjadi infeksi yang disebut *infectiosus*.

4. Terjadi pendarahan. Biasanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu timbul kembali. Menstruasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berubah menjadi kanker.²³

Di antara efek yang timbul oleh pengguguran yang dilakukan ahli medis adalah :

1. Gangguan psikis (*al-shadmat al-'asabiyat*). Ini terjadi ketika alat untuk memperlebar muat rahim (*uterus*) dimasukkan atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim. Kadang-kadang terjadi setelah cairan hidrolik yang berbeda di masukkan
2. Pendarahan (*bleeding*) sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan dan alat-alat.²⁴

E. Hukum Aborsi

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan.

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat-ayat al-Quran yang bersaksi terhadap hal tersebut. Ketentuan-ketentuan dapat kita lihat dalam beberapa ayat berikut ini:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا ﴿١٦٨﴾

²³ M.Ali Hassan , *Loc. Cit*

²⁴ Problematika, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Qs. Al-Israa’(17):(31).*²⁵

Berdasarkan ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang, atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) sesudah ditiupkan roh (selama 4 bulan kehamilan) adalah haram, tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawanya.

Fuqaha mazhab Hanafi membolehkan aborsi sampai habisnya bulan keempat. Mereka bahkan memberi hak kepada kaum wanita untuk melakukan aborsi, meskipun tanpa izin suami, dengan syarat harus disertai alasan yang jelas untuk apa aborsi itu dilakukan.²⁶

Sebaliknya fuqaha mazhab Maliki secara mutlak melarang aborsi. Seperti yang lain-lain, mereka ini juga berpendapat bahwa janin bukanlah manusia sebelum ditiupkan ruh kepadanya. Kendati begitu, karena sperma sekali tertuangka dan terwadahi dalam rahim, ditumbuhkan dan ditentukan untuk kemudian mendapatkan ruhnya maka ia harus dilindungi sepenuhnya.

²⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Jakarta Pusat: SP Al-Fatah, 2014), Cet. Ke-1 h. 285

²⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-2, h. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, kalangan fuqaha mazhab Syafii dan mazhab Hambali, banyak yang sejalan dengan mazhab Hanafi dalam membolehkan aborsi, kecuali perbedaan pendapat dalam menetapkan batasan umur kandungan yang boleh digugurkan (sebagian membatasi pada umur empat puluh hari, sebagian delapan puluh hari, dan yang lainnya seratus dua puluh hari).²⁷

Sedangkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ditiupkan roh pada janin (embrio), yaitu sebelum berumur 4 bulan, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengguguran tersebut.

Ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan adalah Muhammad Ramli dalam kitabnya *al-Nihayah*, dengan alasan kerana belum ada makhluk yang bernyawa. Adapun ulama yaitu Abu Hanifah yang memandang hukumnya makruh dengan alasan kerana janin masih sedang mengalami pertumbuhan.²⁸

Ulama yang mengharamkan aborsi sebelum ditiupkan roh antara lain, adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah*, al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumu al Din*, Syekh Syaltut dalam kitab *al-Fatwa*. Mereka mengharamkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ditiupkan roh, kerana sesungguhnya janin pada saat itu sudah ada kehidupan yang patut dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapan. (النمو والاعداد) pengguguran kandungan (aborsi) pada masa perkembangan kandungan, makin meningkat pula jinayahnya dan yang paling besar jinayahnya adalah sesudah lahir kandungan dalam keadaan hidup.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum dan sesudah terjadi perubahan, maka aborsi dipandang sebagai suatu kejahatan dan haram hukumnya, meskipun janin belum bernyawa. Sebab sudah ada kehidupan pada janin yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang disebut manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.

Berdasarkan hal ini pula maka penggunaan kontrasepsi darurat hukumnya haram, karena hal ini salah satu bentuk aborsi. Pendapat tentang janin yang sedang pada pertumbuhan sudah ada kehidupan walaupun belum ditiupkan roh, sama dengan pendapat ahli kedokteran (embriologi) dan hal ini sesuai dengan Munas MUI tahun 1983, bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya perubahan. Oleh sebab itu, pengguguran (aborsi) sejak adanya pembuahan adalah haram hukumnya.

Oleh karena itu, makin besar kandungan, makin besar pula jinayahnya (tindak pidana), semakin besar pula dosanya. Apalagi setelah janin bernyawa dilakukan aborsi dan terlebih lagi membunuhnya setelah lahir, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap (diluar perkahwinan yang sah), karena setiap anak yang lahir, adalah dalam keadaan suci (tidak berdosa). Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَلَى الْبَيْهَمَةَ تُنْجِ الْبَيْهَمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ²⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?.”
(HR. Bukhari)

Yang dimaksudkan dengan fitrah dalam hadis ini ada dua pengertian, yaitu:

1. Dasar pembawaan manusia (*human anature*) yang religious dan monoteis, artinya bahwa manusia dari dasar pembawaan adalah makhluk yang beragama dan percaya pada kekuasaan Allah secara murni/pure monotheisme atau tauhid khalis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-quran surat al A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ^ط قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ

هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾


Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

²⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Isail Bukhari, Shahih Bukhari, (Riyadh: Dar Ifkar, 1998), h 253 nomor 1296.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kesucian (*purity*) artinya bahwa semua anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci/ bersih dari segala macam dosa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat al- Najm ayat 38:


 أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”. (QS. Al-Najm:38)

Selanjutnya mengenai aborsi yang dilakukan karena dalam keadaan benar-benar terpaksa, yaitu demi menyelamatkan nyawa si ibu maka islam memperbolehkan bahwa mewajibkannya, karena islam mempunyai prinsip³⁰

ارتكاب أخف الضررين واجب

Artinya: “Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya, itu wajib (hukumnya)”.³¹

Meskipun demikian dalam konteks Indonesia berdasarkan keputusan fatwa musyawarah nasional VI majelis ulama Indonesia (MUI) nomor: 1/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000 ditetapkan:³²

1. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa ibu.
2. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh-al ruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariah islam.

³⁰ Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo , *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* , Bandung, 2005 h. 196

³¹ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta, 1997 h. 52

³² MUI, *Himpunan Fatwa MUI* sejak tahun 1975, (Jakarta: Airlangga, 2011), Cet. Ke-1, h.455.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu atau mengizinkan aborsi.

Al-quran menyebutkan proses pentahapan penciptaan manusia terdiri dari *nutfah*, *'alaqah* dan *mudghah*. Kemudian Allah menjadikan makhluk dalam bentuk lain, sebagaimana firman Allah swt:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢٠﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٢١﴾
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ﴿١٢٢﴾
 فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٢٣﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.” (Qs. Al-Mu'minun: 12-14)³³

Ayat tersebut tidak menjelaskan secara tegas kapan sesungguhnya memasuki kehidupan sebagai manusia, apakah sejak tersimpan dalam rahim atau istilah kedokteran sejak zigot melekat dalam endometrium yang disebut dengan nidasi (implantasi) atau apakah sejak tuhan menjadikannya sebagai makhluk yang terbentuk lain dari yang sebelumnya (*khalqan aakhir*)

Kata *khalqan* berasal dari *khalaaqa* artinya penciptaan. Di dalam al-quran ditemukan makna yang sama antara *khalaaqa* dan *ja'ala*, seperti *khalaaqa minha zaujaha* (an-Nisa'/4:1) dan *ja'laaminha zaujaha* (al-A'raf/7:189), keduanya memiliki arti yang sama. Tetapi dalam hal penciptaan ini, kata

³³ Kementerian Agama RI, Op. Cit Cet. Ke-1, h. 342

khalafa menunjukkan kemahakuasaan dan kehebatan Allah yang tiada tara, sedangkan kata *ja'ala* hanya menunjukkan bahwa penciptaan itu dari materi yang sudah ada, yakni *nafs waahidah* (satu jenis dari bahan baku yang sama). Al-quran juga menunjukkan bahwa penciptaan dengan kata *khalq* bersifat gradual, seperti manusia berasal dari percampuran antara spermatozoa laki-laki dan ovum perempuan, kemudian menjadi zigot, embrio dan seterusnya.³⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³⁴ Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Quran Dan Kajian Kosakata Dan Tafsirnya*. (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), Cet. Ke-1, h. 210.